



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEGUH SRI WIDODO Alias TEGUH Bin NITI SADIMAN;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/11 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Jalan KS. Tubun Putussibau RT. 001/RW. 005, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/1/2023/Res Narkoba tanggal 19 Januari 2023. Dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/7.a/1/2023/Sat Narkoba tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat di Jln. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pen.Pid/2023/PN Pts, tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram kemudian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi barang bukti seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai;
 - 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan transparan;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merek Eiger;

Dirampas kemudian dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya, berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh rangkaian peristiwa pidana yang menjadi fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu kalau maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan atau dipakainya sendiri, yang mana hal ini dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa benar terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan selama proses persidangan tidak terdapat dan ditemukan adanya indikasi kalau Terdakwa terlibat dalam perdagangan atau peredaran gelap narkotika. Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, juga memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap/menggunakan narkotika dapat diartikan telah menguasai narkotika tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap/menggunakan Narkotika tanpa membeli, memiliki atau menguasai narkotika tersebut terlebih dahulu. Adapun hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut: "Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut".
- Bahwa Terdakwa benar terbukti memiliki dan menguasai narkotika tersebut, namun yang perlu dipahami di sini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, serta apa niat (*mens rea/guilty mind*) Terdakwa memiliki narkotika tersebut, seperti yang diketahui bahwa ketentuan pidana yang ada dalam

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semuanya memuat unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga untuk menyalahgunakan narkotika sudah pasti orang tersebut akan membeli, memiliki atau menguasai narkotika. Adapun keadaan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1840/K/Pid.Sus/2018, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut: "Dari segi historis dan eksistensi Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk melakukan peredaran gelap narkotika, sedangkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri".

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka terbukti secara hukum kalau Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan narkotika, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon atas keadilan dan pengampunan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, dengan hukuman yang seringannya atau paling tidak lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa bersikap hormat selama menjalani proses persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-08/O.1.16/Enz.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Kost Nisa Rizky di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Thoni Susanto mendapatkan informasi dari Saksi Bedah terkait adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Putussibau. Kemudian Saksi Thoni Susanto bersama Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Wahyu Wibowo langsung menuju TKP di Jalan Adi Sucipto di depan Bandara Pangsuma Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu. Pada saat sampai di TKP, Saksi Thoni Susanto, Saksi Teguh Subagiyo, dan Saksi Wahyu Wibowo mengamankan Saksi Imam Safi'i dan diperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang berbungkus tissue. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Imam Safi'i, diperoleh informasi bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Bedah datang ke bengkel Saksi Imam Safi'i dan kemudian Saksi Bedah menyuruh Saksi Imam Safi'i untuk mencarikan narkotika jenis shabu, Saksi Imam Safi'i mengatakan tidak mengetahui akan mencarikan narkotika jenis shabu dimana dan selanjutnya Saksi Bedah mengatakan agar Saksi Imam Safi'i menghubungi Terdakwa. Kemudian Saksi Imam Safi'i menghubungi Terdakwa namun tidak ada balasan, dan Saksi Bedah mengatakan kepada Saksi Imam Safi'i apabila sudah ada balasan agar Saksi Imam Safi'i langsung mengambil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Saksi Bedah di Jalan Bandara Pangsuma Putussibau. Sesampainya di rumah Terdakwa,

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tissue yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Thoni Susanto, Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Wahyu Wibowo langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kost Nisa Rizky di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu sekira jam 19.30 WIB dan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut serta pada saat ditanyakan apakah Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Imam Safi'i dan Terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. Imam Safi'i. Kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam tas selempang bermerek Eiger warna hitam milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai, 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan transparan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru, 1 (satu) paket klip kosong.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11129/VI/2023 tanggal 24 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip transparan berisi butiran kristal dengan berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram yang kemudian disisihkan menjadi 7 (tujuh) paket klip kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Klip I, dengan bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram diserahkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - 2) Klip II, dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram untuk penyisihan barang bukti dikantor Kejaksaan Negeri.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Tanggal 20 Januari 2020 yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0051.K
 - 2) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0053.K
 - 3) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0054.K
 - 4) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0055.K
 - 5) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0056.K

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0057.K

Bahwa kesimpulan dari ke-6 (enam) Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis RSUD Achmad Diponegoro tanggal 18 Januari 2023 atas nama Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman yang menunjukkan positif Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Kost Nisa Rizky di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Adi Sucipto di depan Bandara Pangsuma Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Saksi Thoni Susanto bersama Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Wahyu Wibowo mengamankan Saksi Imam Safi'i dan didapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang bungkus tissue. Setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Imam Safi'i, diperoleh informasi bahwa Saksi Imam Safi'i mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kapuas Hulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Thoni Susanto bersama Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Wahyu Wibowo langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kost Nisa Rizky di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu sekira jam 19.30 WIB dan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut serta pada saat ditanyakan apakah Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Safi'i dan Terdakwa mengakui ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



shabu kepada Saksi Imam Saf'i. Kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam tas selempang bermerek Eiger warna hitam milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Pontianak, serta ditemukan 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai, 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan transparan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru, 1 (satu) paket klip kosong yang diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03.STP/11129/VI/2023 tanggal 24 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip transparan berisi butiran kristal dengan berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram yang kemudian disisihkan menjadi 7 (tujuh) paket klip kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Klip I, dengan bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram diserahkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - 2) Klip II, dengan berat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram untuk penyisihan barang bukti dikantor Kejaksaan Negeri.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 20 Januari 2023 yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0051.K
 - 2) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0053.K
 - 3) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0054.K
 - 4) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0055.K
 - 5) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0056.K
 - 6) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0057.KBahwa kesimpulan dari ke-6 (enam) Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis RSUD Achmad Diponegoro tanggal 18 Januari 2023 atas nama Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman yang menunjukkan positif Methamphetamine.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Kost Nisa Rizky di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di Kost Nisa Rizky di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sendiri dengan cara menggunakan bong. Pertama Terdakwa menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dengan tutup botol di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah sedotan di dalam lubang tersebut dan di sedotan yang pertama Terdakwa masukkan kaca pirex kemudian sedotan yang kedua untuk Terdakwa menghisap shabu dan di dalam kaca tersebut Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah itu Terdakwa hisap. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut hanya 3 (tiga) kali hisap.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis RSUD Achmad Diponegoro tanggal 18 Januari 2023 atas nama Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman yang menunjukkan positif Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Thoni Susanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Imam Safi'i yang lebih terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kos Nisa Rizky yang berada di Jalan Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai, 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan transparan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru, 1 (satu) paket klip kosong;
 - Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Adi Sucipto di depan Bandara Pangsuma Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu. Saksi bersama anggota kepolisian Sat Res Narkoba mengamankan Saksi Imam Safi'i yang sedang membawa atau menguasai barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu dan disimpan di dalam saku celana sebelah kanannya, setelah itu Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Imam Safi'i terkait dari mana dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut. Saksi Imam Safi'i mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang merupakan anggota

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



kepolisian yang bertugas di Polres Kapuas Hulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung menuju ke tempat tinggal Terdakwa di rumah kos Nisa Rizky yang berada di Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba menemukan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Imam Safi'i, kemudian Terdakwa menjawab, "Ya, ada tadi saya serahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Imam Safi'i". Setelah itu Saksi bersama anggota kepolisian Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh KBO Sat Res Narkoba Ipda Yadi Rustandi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 6 (enam) paket klip plastik narkotika yang diduga jenis shabu, beberapa korek api dan *handphone* di dalam tas selempangnya yang bermerek Eiger berwarna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, dari mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh. Akan tetapi Terdakwa tidak menjawabnya. Kemudian setelah Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. Adi yang berada di Pontianak;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa kapan dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu tersebut. Namun Terdakwa juga tidak mau menjawabnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang diperoleh saat diinterogasi dalam penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan ia menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut karena sudah mengetahui yang menyuruh Saksi Imam adalah sdr. Bedah. Selain itu, Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan Saksi Imam bersama-sama dengan sdr. Bedah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang diperoleh saat diinterogasi dalam penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam tersebut tidak ada transaksi atau penyerahan uang tunai;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi terlebih dahulu menerima informasi dari sdr. Oktarino (anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu) bahwa sdr. Bedah telah memberikan informasi, Saksi Imam Safi'i sedang membawa narkotika menuju rumah sdr. Bedah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang diperoleh saat diinterogasi dalam penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket klip plastik tersebut rencananya akan digunakan sendiri sebagai *doping* untuk membantu Terdakwa dalam bekerja sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah barang bukti narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut seberat 2,11 (dua koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai lokasi penangkapan Terdakwa bukan di depan rumah, melainkan di garasi rumah kos Terdakwa. Selain itu, Terdakwa keberatan terhadap barang bukti korek api lainnya, Terdakwa hanya mengenali korek api yang berwarna merah. Dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Satimin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah kos Nisa Rizky yang berada di Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi, kemudian datang seorang anggota kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah kos Nisa Rizky. Kemudian Saksi mengajak salah satu teman Saksi yang bernama sdr. Eldy untuk turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. Setelah itu Saksi diajak anggota kepolisian naik ke lantai dua rumah kos tersebut dan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di kamar kos Terdakwa, anggota kepolisian melakukan pengeledahan. Kemudian Saksi melihat beberapa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa telah diletakkan di atas kasur. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) tas berwarna hitam, 6 (enam) paket klip plastik narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah kos yang ditinggali Terdakwa tersebut adalah milik orang tua angkat Terdakwa di Putussibau. Terdakwa tinggal sendirian di rumah kos tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Imam Safi'i**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu terlebih dahulu menangkap Saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kos Nisa Rizky yang berada di Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Bedah datang ke bengkel milik Saksi yang berada di Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan membawa minuman keras, kemudian Saksi dan sdr. Bedah mengonsumsi minuman keras tersebut sambil mengobrol. Tidak lama kemudian sdr. Bedah menyuruh Saksi untuk dicarikan barang (narkoba jenis shabu). Saksi mengatakan, tidak tahu harus cari kemana. Lalu sdr. Bedah pun menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa. Kemudian sdr. Bedah mengatakan bahwa ia telah menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* akan tetapi tidak dibalas juga. Setelah itu sdr. Bedah mengajak Saksi untuk ikut dengannya ke ATM BRI di depan Batalion. Sesampainya di ATM BRI tersebut, sdr. Bedah melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



- rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Saksi sambil sdr. Bedah berkata kepada Saksi agar jangan lama-lama, kalau ada balasan dari Terdakwa langsung ke sana ambil barangnya (narkotika jenis shabu). Setelah itu sdr. Bedah langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa kembali via telepon, namun beberapa kali tidak diangkat. Pada saat itu sdr. Bedah terus menghubungi Saksi dan menyuruh agar secepatnya menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu). Kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi disuruh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu). Setelah melakukan percakapan dengan Terdakwa, Saksi pergi ke tempat tinggal Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari tetangga Saksi yang bernama, sdr. Sutrisno. Sesampainya di rumah kos Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa mengobrol sebentar, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah tisu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Dan setelah Saksi menerima narkotika tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke rumah sdr. Bedah. Sesampainya di depan rumah sdr. Bedah, Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan. Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih di dalam saku celana bagian kanan yang Saksi kenakan. Pada saat itu petugas menanyakan dari mana Saksi memperoleh narkotika tersebut. Lalu saksi mengatakan bahwa narkotika tersebut Saksi dapat dari Terdakwa. Setelah itu Saksi dibawa oleh anggota kepolisian ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi berada di depan rumah dan anggota kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Polres Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada saat sdr. Bedah datang ke bengkel dan menyuruh Saksi mengambil narkotika jenis shabu ke Terdakwa untuk digunakan bersama-sama;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari sdr. Bedah pada saat Saksi dan Terdakwa serta sdr. Bedah menggunakan narkotika bersama-sama di rumah milik sdr. Bedah. Saksi berani menggunakan narkotika secara bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Bedah karena mengetahui keduanya adalah anggota kepolisian, jadi Saksi berpikir akan lebih aman

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



apabila Saksi mendapatkan dan menggunakan narkoba dari sdr. Bedah atau Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Bedah Juni Winarto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisnya kapan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan. Karena pada saat itu Saksi sedang berada di Polsek Selimbau. Saksi baru mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi diberi tahu oleh rekan-rekan Saksi dari anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu bahwa nama Saksi disebut-sebut oleh Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i;
- Bahwa Saksi tinggal di sebuah rumah kos yang berada di daerah Kedamin, tepatnya di depan bandara Pangsuma Putussibau;
- Bahwa tidak benar Saksi yang menyuruh Saksi Imam Safi'i untuk mengambil narkoba jenis shabu pada Terdakwa karena pada saat kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i tersebut Saksi sedang berada di Polsek Selimbau;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Thoni Susanto yang merupakan salah satu anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu tepatnya seminggu sebelum penangkapan Terdakwa. Pada saat itu sdr. Thoni Susanto meminta bantuan Saksi untuk memberikan informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Putussibau dan sdr. Thoni Susanto meminta LP (Laporan Polisi) pada Saksi;
- Bahwa sdr. Thoni Susanto pernah memberikan uang kepada Saksi secara transfer karena telah meminta bantuan kepada Saksi untuk Laporan Polisi yang dimaksud;
- Bahwa Saksi telah mengetahui Saksi Imam Safi'i ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu karena setelah Saksi bertemu dengan sdr. Thoni Susanto, Saksi mendatangi bengkel milik Imam Safi'i dan meminta kepada Saksi Imam Safi'i untuk mencarikan narkoba jenis shabu. Saksi menyuruh Saksi Imam Safi'i tersebut pada siang hari sebelum penangkapan dilakukan terhadap Saksi Imam Safi'i. Pada saat itu Saksi

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



- mengatakan kepada Saksi Imam Safi'i agar dicarikan narkoba jenis shabu, kemudia Saksi Imam Safi'i menjawab, "Ada uangnya? Bawa sini saja";
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh Saksi Imam Safi'i untuk mencarikan barang narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi ingin membantu rekan-rekan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk mendapatkan Laporan Polisi tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan karena Saksi sudah mengetahui bahwa Saksi Imam Safi'i adalah seorang pengguna narkoba;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Imam Safi'i pada saat ke ATM bersama sdr. Imam Safi'i untuk membelikan narkoba jenis shabu. Uang tersebut adalah uang yang sebelumnya diberikan sdr. Thoni Susanto kepada Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Imam Safi'i, Saksi memberikan informasi kepada anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk menunggu kedatangan Saksi Imam Safi'i mengantarkan barang (narkoba jenis shabu) ke rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengenal Saksi Imam Safi'i ketika Saksi, Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu di rumah kos Saksi pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi pernah membeli narkoba dari Terdakwa pada tahun 2022 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi membeli narkoba tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Thoni Susanto. Saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Thoni Susanto;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Imam Safi'i untuk mencarikan narkoba jenis shabu. Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Saksi Imam Safi'i sebelum penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa. Saksi pernah bertemu dengan Saksi Imam Safi'i, namun sudah lama sebelum adanya perkara ini, yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum adanya perkara ini untuk mengecat *velg* sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah pergi bersama dengan Saksi Imam Safi'i ke ATM. Saksi juga tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Imam Safi'i pada tanggal 18 Januari 2023;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Imam Safi'i untuk mengambil narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu perkara ini, namun karena nama Saksi disebut-sebut maka Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan ancaman dari Terdakwa pada saat sidang etik Terdakwa;
- Bahwa seminggu setelah pemeriksaan Terdakwa, Saksi pernah menjalani pemeriksaan atau tes urine dengan hasil negatif atau tidak mengandung narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait dengan ancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi bahwa hal tersebut tidak pernah ada. Kemudian terkait dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi sering membeli narkotika pada Terdakwa tersebut tidak benar. Selanjutnya keterangan mengenai pemeriksaan tes urine terhadap Saksi tepatnya dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah penangkapan. Dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin keterangan Saksi Bedah Juni Winarto sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 tersebut yang telah disangka bahwa keterangan tersebut adalah palsu, maka terhadap poin-poin keterangan Saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan/atau dikesampingkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

5. Saksi **Hendra Permana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait proses pemeriksaan Saksi Imam Safi'i dalam tingkat penyidikan di Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi Imam Safi'i pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 setelah Laporan Polisi terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika diterbitkan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi Imam Safi'i, Saksi tidak pernah melakukan pemukulan kepadanya. Saksi hanya menampar Saksi Imam Safi'i sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Saksi Imam Safi'i ditangkap atau sebelum dilakukan proses pemeriksaan di penyidikan;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa pemukulan atau penamparan terhadap Saksi Imam Safi'i tersebut terjadi pada saat Saksi menanyakan dari mana Saksi Imam Safi'i mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Imam Safi'i menjawab membeli, lalu Saksi bertanya kembali bagaimana cara Saksi Imam Safi'i membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Imam Safi'i menjawab bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak menggunakan uang. Hal tersebut yang membuat Saksi emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi Imam Safi'i;
- Bahwa selain itu, Saksi melakukan pemukulan atau penamparan terhadap Imam Safi'i tersebut karena Saksi emosi, setelah sebelumnya Saksi mendengar dari sdr. Tiyono rekan Saksi di Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, bahwa Saksi Imam Safi'i pernah menuduh sdr. Tiyono menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 18 Januari 2023, menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Teguh Sri Widodo yang menunjukkan hasil positif mengandung *amphetamine*, *methamphetamine* dan *benzodiazepines*;
2. Surat Keterangan Penimbangan No. 03/STP/11129/II/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 19 Januari 2023, menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram;
3. Surat Laporan Hasil Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 20 Januari 2023 yang terdiri dari beberapa nomor surat, antara lain:
 - 1) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0051.K;
 - 2) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0053.K;
 - 3) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0054.K;
 - 4) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0055.K;
 - 5) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0056.K;
 - 6) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0057.K;menerangkan pada pokoknya bahwa dari hasil pengujian barang bukti berupa kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari sdr. Teguh Sri

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo dengan kesimpulan dari ke-6 (keenam) Laporan Hasil Pengujian barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Imam Safi'i menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Imam Safi'i disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, "Ke sinilah". Kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi Imam Safi'i datang ke rumah kos Terdakwa yang berada Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dimaksud. Kemudian Saksi Imam Safi'i berkata, "Mas, saya mau ambil bahan (narkotika) disuruh Mas Bedah" Setelah itu Terdakwa menjawab "Ya, sudah" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket klip plastik narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu. Kemudian Saksi Imam Safi'i memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu bersama dengan Saksi Imam Safi'i mendatangi rumah kos Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Safi'i. Kemudian Terdakwa menjawab, "Iya, ada". Setelah itu anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan pengeledahan terhadap kamar kos dan tas selempang milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis sabu, korek api gas, 3 (tiga)

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sedotan kecil, 1 (satu) buah sedotan transparan, 1 (satu) buah tutup botol dan *handphone* merek Oppo yang seluruhnya adalah milik Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu membawa Terdakwa ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi Imam Safi'i menghubungi Terdakwa dan datang ke rumah kos Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Imam Safi'i disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil narkotika jenis shabu pada Terdakwa karena sebelumnya sdr. Bedah sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisa barang bukti dari 7 (tujuh) paket klip yang dimiliki Terdakwa setelah 1 (satu) paket klip sebelumnya telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Imam Safi'i yang datang menemui Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu atas perintah sdr. Bedah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Adi seorang teman Terdakwa yang berada di Pontianak. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut melalui junior Terdakwa di kepolisian dengan meminjam uangnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan ke Putussibau melalui bus Perintis dan sesampainya di Putussibau Terdakwa sendiri yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang bukti narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Adi melalui jasa pengiriman bus Perintis tersebut, pada keesokan harinya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan hanya menggunakan pipet yang digunting sehingga menjadi berbentuk seperti sendok;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu dari Pontianak, biasanya dalam 1 (satu) bulan Terdakwa 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Sabhara Polres Kapuas Hulu. Terdakwa sejak tahun 2013 sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu yang dikenalkan oleh sesama anggota kepolisian;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan, terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan narkoba. Kemudian atas perbuatan tersebut, Terdakwa diberikan sanksi atau hukuman berupa PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram kemudian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi barang bukti seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
2. 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai;
3. 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil;
4. 1 (satu) buah sedotan transparan;
5. 2 (dua) buah jarum;
6. 1 (satu) buah kaca pirex;
7. 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan;
8. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru;
9. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merek Eiger;
10. 3 (tiga) lembar rekening koran BRI atas nama Bedah Juni Winarto;
11. 5 (lima) lembar rekening koran BRI atas nama Teguh Sri Widodo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kos Nisa Rizky yang berada di Jalan Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu berdasarkan hasil pengembangan setelah sebelumnya Saksi Imam Safi'i

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Imam Safi'i menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Imam Safi'i disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, "Ke sinilah". Kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi Imam Safi'i datang ke rumah kos Terdakwa yang berada Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dimaksud. Kemudian Saksi Imam Safi'i berkata, "Mas, saya mau ambil bahan (narkotika) disuruh Mas Bedah" Setelah itu Terdakwa menjawab "Ya, sudah" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip plastik narkotika jenis shabu yang dibungkus sebuah tisu. Kemudian Saksi Imam Safi'i memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu bersama dengan Saksi Imam Safi'i mendatangi rumah kos Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Safi'i. Kemudian Terdakwa menjawab, "Iya, ada". Setelah itu anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa benar, dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai, 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan transparan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru, 1 (satu) paket klip kosong;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisa barang bukti dari 7 (tujuh) paket klip narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa setelah sebelumnya 1 (satu) paket klip Terdakwa serahkan kepada Saksi Imam Safi'i yang datang menemui Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu atas perintah sdr. Bedah;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Saksi Imam Safi'i datang ke rumah kos Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Safi'i, namun Saksi Imam Safi'i tidak menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Imam Safi'i disuruh oleh sdr. Bedah yang sebelumnya sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah mengenal Saksi Imam Safi'i karena sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan sdr. Bedah pada tahun 2022. Terdakwa sendiri sudah lama mengenal sdr. Bedah. Dan sejak saat itu pula Terdakwa dan sdr. Bedah saling bertukar atau menyerahkan barang (narkotika jenis shabu);
- Bahwa benar, barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang temannya bernama sdr. Adi yang berada di Pontianak. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan ke Putussibau melalui bus Perintis, dan sesampainya di Putussibau, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian membaginya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan menggunakan sebuah pipet yang digunting menyerupai sendok;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Sabhara Polres Kapuas Hulu dan sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Adi yang berada di Pontianak. Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika sejak tahun 2013 yang pertama kali diberi tahu oleh rekannya sesama anggota kepolisian;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03/STP/11129/II/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 19 Januari 2023, menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 20 Januari 2023 yang terdiri dari beberapa nomor surat, antara lain:
 - 1) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0051.K;
 - 2) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0053.K;
 - 3) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0054.K;
 - 4) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0055.K;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0056.K;

6) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0057.K;

menerangkan pada pokoknya bahwa dari hasil pengujian barang bukti berupa kristal narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Teguh Sri Widodo dengan kesimpulan dari ke-6 (keenam) Surat Laporan Hasil Pengujian barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman**. Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum termasuk hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau alat tukar lainnya. Sedangkan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dari “menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa jasa/keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dalam hal ini narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Kemudian mengenai daftar rincian penggolongan narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo*. Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina*, MDMA (*metilendioksifenetilamina*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap dan prekursor narkotika yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan merusak generasi penerus bangsa. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah kos Nisa Rizky yang berada di Jalan Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu berdasarkan hasil pengembangan setelah sebelumnya Saksi Imam Safi'i terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Imam Safi'i menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Imam Safi'i disuruh oleh sdr. Bedah untuk mengambil barang (narkotika jenis shabu) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab, "Ke sinilah". Kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi Imam Safi'i datang ke rumah kos Terdakwa yang berada Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dimaksud. Kemudian Saksi Imam Safi'i berkata, "Mas, saya mau ambil bahan (narkotika) disuruh Mas Bedah" Setelah itu Terdakwa menjawab "Ya, sudah" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip plastik narkotika jenis shabu yang dibungkus sebuah tisu. Kemudian Saksi Imam Safi'i memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu bersama dengan Saksi Imam Safi'i mendatangi rumah kos Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Safi'i. Kemudian Terdakwa menjawab, "Iya, ada". Setelah itu anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan tas selempang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai, 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan transparan, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru, 1 (satu) paket klip kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan sisa barang bukti dari 7 (tujuh) paket klip narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa setelah sebelumnya 1 (satu) paket klip Terdakwa serahkan kepada Saksi Imam Safi'i yang datang menemui Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu atas perintah sdr. Bedah;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Imam Safi'i datang ke rumah kos Terdakwa tersebut, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Safi'i, namun Saksi Imam Safi'i tidak menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Saksi Imam Safi'i disuruh oleh sdr. Bedah yang sebelumnya sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Imam Safi'i karena sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan sdr. Bedah pada tahun 2022. Terdakwa sendiri sudah lama mengenal sdr. Bedah. Dan sejak saat itu pula Terdakwa dan sdr. Bedah saling bertukar atau menyerahkan barang (narkoba jenis shabu);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang temannya bernama sdr. Adi yang berada di Pontianak. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan ke Putussibau melalui bus Perintis, dan sesampainya di Putussibau, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian membaginya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan menggunakan sebuah pipet yang digunting menyerupai sendok;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang bertugas di satuan Sabhara Polres Kapuas Hulu dan sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Adi yang berada di Pontianak. Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba sejak tahun 2013 yang pertama kali diberi tahu oleh rekannya sesama anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan No. 03/STP/11129/II/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau tanggal 19 Januari 2023, menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 20 Januari 2023 yang terdiri dari beberapa nomor surat, antara lain:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0051.K;
- 2) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0053.K;
- 3) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0054.K;
- 4) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0055.K;
- 5) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0056.K;
- 6) Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0057.K;

menerangkan pada pokoknya bahwa dari hasil pengujian barang bukti berupa kristal narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Teguh Sri Widodo dengan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari ke-6 (keenam) Surat Laporan Hasil Pengujian barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu/*metamfetamin* yang tergolong dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Saksi Imam Safi'i dan dilakukan tanpa memiliki alas hak yang sah dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut termasuk ke dalam salah satu unsur ke-2 (kedua) di atas khususnya dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat mengenai penerapan Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bersama bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa berjumlah 6 (enam) paket klip plastik yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa barang bukti dari 7 (tujuh) paket kilp narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa setelah sebelumnya 1 (satu) paket kilp narkotika jenis shabu diserahkan Terdakwa kepada Saksi Imam Safi'i. Barang bukti berupa 6 (enam) paket klip narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang temannya bernama sdr. Adi yang berada di Pontianak dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan ke Putussibau melalui bus Perintis. Setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian membaginya menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan menggunakan sebuah pipet yang digunting menyerupai sendok. Adapun berat bruto barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah 2,11 (dua koma sebelas) gram;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari temannya yang berada di Pontianak dengan jumlah berat narkoba jenis shabu yang tidak sedikit, lalu kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa sendiri menjadi beberapa paket klip plastik yang salah satunya diserahkan kepada Saksi Imam Safi'i tersebut merupakan bagian dari siklus peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur di atas, telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menyerahkan atau memberikan atau menyampaikan narkoba jenis shabu kepada kekuasaan orang lain yakni Saksi Imam Safi'i. Oleh karena itu, dengan memperhatikan fakta persidangan serta jumlah berat barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa. Dengan kata lain penerapan ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa merupakan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam hal ini anggota kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat luas untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) sebagai salah satu tujuan pemidanaan, bukan hanya kepada diri Terdakwa melainkan juga kepada masyarakat umum khususnya

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Penegak Hukum agar tidak melakukan perbuatan serupa atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma-norma maupun ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram kemudian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi barang bukti seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai;
- 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah sedotan transparan;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merek Eiger;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekening koran BRI atas nama Bedah Juni Winarto dan 5 (lima) lembar rekening koran BRI atas nama Teguh Sri Widodo yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa merupakan APH (Aparat Penegak Hukum) yang seharusnya memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat luas untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Sri Widodo alias Teguh bin Niti Sadiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,11 (dua koma sebelas) gram kemudian disisihkan seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi barang bukti seberat 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas merek Tokai;
 - 3 (tiga) buah sedotan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan transparan;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup botol terpasang 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo Reno 4 berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merek Eiger;

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Nadya Safira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhanytyas Putri, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)